



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten
Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten
Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23
Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 405/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 23

Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Tebing Penyamun, pada tanggal 05 Agustus 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/21/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 5 Agustus 2006;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Tebing Penyamun selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Tebing Penyamun selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu pisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Karena belum ada keturunan;
 - Masalah ekonomi yang kurang mapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat pemalas untuk mencari nafkah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
 - Jika dinasehati Penggugat, Tergugat marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada 23 Maret 2012, berawal ketika Penggugat meminta uang pembagian hasil kopi pada Tergugat, tetapi Tergugat marah, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa dua hari berselang Tergugat mengirimkan surat talak pada Penggugat melalui Kadus setempat;
8. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun;
9. Bahwa, tidak ada usaha damai yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 405/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 30 Juli 2013 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2013, dan surat panggilan (relaas) tanggal 28 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 3 September 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan



Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penguat;

Bahwa atas gugatan Penguat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penguat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 109/21/VII/2006, tanggal 5 Agustus 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan turut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi satu nenek dengan Penguat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi masih kecil pada saat Penguat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penguat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penguat, kemudian membeli rumah di Desa Tebing Penyamun;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 1 tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan ekonomi yang kurang, Tergugat malas mencari nafkah, Penggugat yang mencari untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena belum punya keturunan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2012 hingga langsung mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah sendiri;



- Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat kurang ekonomi, Tergugat agak malas bekerja, dan masalah tidak mempunyai keturunan;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, yaitu surat panggilan (relaas) tanggal 30 Juli 2013 dan surat panggilan (relaas) tanggal 28 Agustus 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.



memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun dilangsungkan akad nikah mulai merasakan ketidak keharmonisan sebagai suami isteri dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah, dan belum adanya keturunan, puncak pertengkar terjadi pada bulan Maret 2012 hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dengan keadaan tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;



Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2006, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 5 Agustus 2006, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah tangga, kemudian sejak 1 tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah dan belum adanya anak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat telah berlangsung 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri dan saling

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.



bersesuaian diantara keduanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami isteri, disebabkan adanya pertengkaran masalah nafkah, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental Penggugat dan Tergugat, namun melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap

suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.



Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.



dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Dra.Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis, dan Drs. Sirjoni dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf B.A..., selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sirjoni

Hakim Anggota,

ttd

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 225 000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 316.000,-

**Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,**

A. Aman A. yamin, S.H

Hal. 15 dari 13 hal. Put.No. 405/Pdt.G/2013/PA Crp.